



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR **2.** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu adanya pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat Penyalur / Agen dan Sub Penyalur / Pangkalan;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah dan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

1

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4152);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

A

- Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714);
 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

A

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas prop ana, butana, atau campuran keduanya;
5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram;

1

6. Agen adalah Pengusaha LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Filling Station;
7. Pangkalan adalah Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram di dalam radius 60 KM dari luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Filling Station.
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KILOGRAM

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro pada titik serah Agen ke Pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin agen, ongkos angkut dan biaya operasional tercantum sebagai berikut.

No	Uraian	Jarak (KM)
		0-80
1.	Harga Tebusan Pertamina + PPH	11.550
2.	Margin Agen	1.200
3.	Biaya Transport	5.250
4.	Biaya Transport Angkutan Laut	6.750
5.	Biaya Kegiatan Bongkar Muat Pelabuhan Kendari dan Langara	3.700
	- Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kendari	1.500
	- Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Langara	1.500
	- Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Kendari	0
	- Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Langara	700
6.	Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3+4+5)	28.450
7.	Margin Pangkalan	3.000
	HET Pangkalan	31.450

Pasal 3

Setiap agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan untuk memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, Alamat dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram dilokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

BAB III

KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

Pasal 4

Agen penyalur LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran/penjualan LPG Tabung 3 Kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 5

Setiap pangkalan Pangkalan Wajib menjual/menyalurkan LPG Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat sebagai konsumen akhir sesuai dengan alokasinya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan bersama Camat melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pendistribusian tertutup dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.
- (2) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan menyampaikan usulan penambahan kuota LPG Tabung 3 Kilogram

1

kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui
Direktur Jenderal Migas.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap para pengguna LPG Tabung 3 Kilogram sesuai peruntukannya dan tidak diperjualbelikan kembali.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pendistribusian dan Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim yang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Badan Usaha Penyedia dan Pendistribusian LPG serta BPH Migas

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), Pendistribusian kuantitas dan kualitas LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat Agen dan Pangkalan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

A

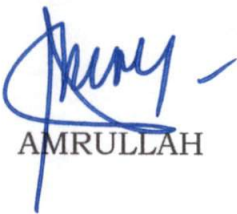
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 17 FEBRUARI 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 17 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR.2

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN 2		
3	BAG. EKONOMI & SDA		
4	BAGIAN HUKUM		